

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 1430 /PM.00.02/K.SR-03/11/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju yang memutuskan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Mamuju tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai anggota Tim Pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju.
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju kepada Penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mamuju.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 02 November 2024

Ketua,



RUSDIN

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah Penanggung Jawab		
1.	RUSDIN	Ketua Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
2.	ZULKIFLI	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
3.	M.IKHSAN	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah dan Penanggung jawab
4.	MUHAMMAD IMRAN FATHURRAHMAN,S.Pdi	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	SRIMADA HASTI,SE	Kasubbag. Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Ketua
6.	WAWAN SULVIANTONO, S.Sos	Kasubbag. Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	MEI INJON SINAGA, S.IP	Staf	Sekretaris
8.	MASTIN KARNO	Staf	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
9.	ALFIAN FAJAR,S.IP	Staf	Anggota
10.	RESKI ANITA	Staf	Anggota
11.	SULAEMAN RAHMAN	Staf	Anggota
12.	DEDY KUSMAYADI. R	Staf	Anggota
13.	ANDI MUHFI SANDI	Staf	Anggota
14.	FIRMAN	Staf	Anggota
15.	MATRAHIM	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 02 November 2024

Ketua,

